



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

**ERVIRA WIRENA**, Tempat/Tanggal lahir Jakarta/12 November 2000, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Kp, Lw. Malang, RT003/RW001, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYARIPUDIN, S.H., Mulyono, S.H.**, selaku Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PBH PERADI CIKARANG, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 344A Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Februari 2021, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 64/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 64/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 Februari 2021 dengan register perkara Nomor : 64/Pdt.P/2021/PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 November 2000 dari hasil Perkawinan yang sah antara Bapak WIRIA LESMADI dan Ibu JIE, YULIANA sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 568/U/JP/2001 tertanggal 23 Januari 2001;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216195211000007 dengan nama Pemohon tertera ERVIRA WIRENA;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216192101130026 tertanggal 21 Januari 2013 dengan nama Pemohon tertera ERVIRA WIRENA;
4. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: X216706 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat dengan nama Pemohon tertera ERVIRA WIRENA LESMADI;
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas Dian Harapan Cikarang Selatan Program Ilmu Pengetahuan Alam dengan Nomor Induk Siswa: 151610037 tertanggal 03 Mei 2018 dengan nama Pemohon tertera ERVIRA WIRENA;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon diatas, yaitu:

-	Kutipan Akta Kelahiran	:	ERVIRA WIRENA
-	Kartu Tanda Penduduk	:	ERVIRA WIRENA
-	Kartu Keluarga	:	ERVIRA WIRENA
-	Ijazah	:	ERVIRA WIRENA
-	Paspor	:	ERVIRA WIRENA LESMADI

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pemohon meminta Surat Keterangan dari Kantor Desa Sukaresmi Nomor: 140/393/Pem/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan bahwa nama **ERVIRA WIRENA** dengan **ERVIRA WIRENA LESMADI** adalah 1 (satu) orang yang sama dalam hal ini Pemohon;

7. Bahwa untuk menghindari permasalahan Hukum yang dapat timbul di kemudian hari terkait perbedaan nama Pemohon diatas, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya untuk Administrasi Kependudukan Pemohon saat ini dan seterusnya adalah **ERVIRA WIRENA**;

8. Bahwa untuk penetapan satu orang yang sama atas nama Pemohon, Pemohon harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, sesuai dengan bunyi **Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa yang bernama **ERVIRA WIRENA** dengan **ERVIRA WIRENA LESMADI** adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar dan digunakan untuk saat ini dan seterusnya adalah **ERVIRA WIRENA** sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216195211000007 atas nama ERVIRA WIRENA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 27 Februari 2018;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga NO 3216192101130026 atas nama Kepala Keluarga WIRIA LESMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 Januari 2013;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia, No Papor X 216706 atas nama ERVIRA WIRENA LESMADI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat tanggal 21 April 2016;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, No DN-Ma/06 020023427 atas nama ERVIRA WIRENA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Dian Harapan Cikarang Selatan tanggal 03 Mei 2018;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keterangan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140/393/Pem/XII/2020 tentang data satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 18 Desember 2020;

6. Bukti P.6 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 568/U/JP/2001 atas nama ERVIRA WIRENA yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2001;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian asli dan fotokopi bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Aravina Tutik Widayati, S.Ap.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan teman dari Ibu Pemohon;
- Bahwa pemohon hadir di persidangan karena nama pada paspor pemohon berbeda dengan data kependudukan dan ijasah pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijasahnya tertulis bernama ERVIRA WIRENA dan nama Pemohon yang tertulis di Paspor adalah ERVIRA WIRENA LESMADI;
- Bahwa saksi mengenal ibu Pemohon sudah lama sejak pemohon belum lahir;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon sejak lahir adalah ERVIRA WIRENA;

-Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon pada paspornya bernama ERVIRA WIRENA LESMADI karena ibu Pemohon pernah cerita kepada saksi;

-Bahwa sepengetahuan saksi, nama pemohon pada paspor bernama ERVIRA WIRENA LESMADI karena untuk nama di paspor harus 3 (tiga) suku kata maka dipergunakan nama dari ayahnya yaitu LESMADI;

-Bahwa sepengetahuan saksi, ERVIRA WIRENA dan ERVIRA WIRENA LESMADI adalah orang yang sama;

-Bahwa sepengetahuan saksi, nama ERVIRA WIRENA dan ERVIRA WIRENA LESMADI tidak mempunyai permasalahan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Juanda

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan karyawan dari orang tua Pemohon;

-Bahwa pemohon hadir di persidangan karena nama pada paspor pemohon berbeda dengan data kependudukan dan ijasah pemohon;

-Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijasahnya tertulis bernama ERVIRA WIRENA dan nama Pemohon yang tertulis di Paspor adalah ERVIRA WIRENA LESMADI;

-Bahwa saksi kerja pada orang tua Pemohon sudah 3 (tiga) tahun;

-Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon pada paspornya bernama ERVIRA WIRENA LESMADI karena ibu Pemohon pernah cerita kepada saksi;

-Bahwa sepengetahuan saksi, nama pemohon di pasport menjadi ERVIRA WIRENA LESMADI karena kebutuhan pembuatan paspor dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nama di paspor harus 3 suku kata maka dipergunakan nama dari ayahnya yaitu LESMADI sehingga pada paspor dari nama ERVIRA WIRENA menjadi nama ERVIRA WIRENA LESMADI;

-Bahwa sepengetahuan saksi, ERVIRA WIRENA dan ERVIRA WIRENA LESMADI adalah orang yang sama;

-Bahwa sepengetahuan saksi, nama ERVIRA WIRENA dan ERVIRA WIRENA LESMADI tidak mempunyai permasalahan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa nama Pemohon yang bernama ERVIRA WIRENA dengan ERVIRA WIRENA LESMADI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Aravina Tutik Widayati, S.Ap., dan Juanda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan beralamat di Kp. Lw. Malang, RT 003 RW 001, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan setelah diperiksa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) serta sesuai dengan Kartu Keluarga (Bukti P.2), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu KTP, KK, Ijazah SMA dan Akta Kelahiran (bukti P.1, P.2, P.4 dan P.6), diketahui Pemohon memiliki nama ERVIRA WIRENA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Paspor (bukti P.3) diketahui Pemohon memiliki nama ERVIRA WIRENA LESMADI;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas didukung pula dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan No. 140/393/Pem/XII/2020 tanggal 18 Desember 2021 dan dengan keterangan saksi -saksi diketahui orang yang bernama ERVIRA WIRENA dengan ERVIRA WIRENA LESMADI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana dalam bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui orang yang bernama **ERVIRA WIRENA** dengan **ERVIRA WIRENA LESMADI** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas nama Pemohon, berdasarkan Undang-Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menyatakan identitas nama Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Pencatatan Penggantian/Perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya penggantian/perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa yang bernama **ERVIRA WIRENA** dan **ERVIRA WIRENA LESMADI** adalah 1 (Satu) Orang Yang Sama dalam hal ini adalah Pemohon dengan nama yang benar dan akan digunakan pada saat ini

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hingga seterusnya adalah **ERVIRA WIRENA** sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

TTD

TTD

**HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.**

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	PNBP : Rp. 30.000,-
2.	ATK : Rp. 50.000,-
3.	Materai : Rp. 10.000,-
4.	Redaksi : Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Ckr